



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan potensi setiap warga negara tanpa kecuali, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional;
- b. bahwa dalam upaya menjawab berbagai tantangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Didik perlu dibekali dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal Daerah yang salah satunya diwujudkan melalui Pendidikan Berbasis Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran, bahwa pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal akan diatur melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran

- Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan Berbasis Pariwisata adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan komparatif kepariwisataan Daerah.
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

12. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin Pembelajaran dan mengelola Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi Peserta Didik.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
17. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pasal 2

Maksud Pendidikan Berbasis Pariwisata yaitu untuk:

- a. mengakomodasi Peserta Didik dalam upaya mengembangkan potensi alam, ekonomi, sosial, budaya masyarakat disekitarnya dan mampu mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan;
- b. memperkaya Kurikulum Satuan Pendidikan melalui muatan pendidikan yang terkait potensi Pariwisata Daerah di bidang:
 1. Alam sekitar;
 2. Seni dan budaya;
 3. Kelautan;
 4. Ekonomi Kreatif;
 5. Lingkungan hidup;
 6. Agama dan budi pekerti; dan
 7. Bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan komparatif Kepariwisata Daerah.
- c. meminimalisir dampak negatif Pariwisata.

Pasal 3

Pendidikan Berbasis Pariwisata bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi Peserta Didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya;
- b. memberi wawasan yang luas mengenai pengembangan potensi Peserta Didik;
- c. memberikan pelatihan tentang keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari;

- d. memberikan kesempatan kepada Satuan Pendidikan untuk mengembangkan Pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan Satuan Pendidikan dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah.
- f. mengembangkan dan melestarikan sumber daya sekitar sebagai ciri khas lingkungan;
- g. mendorong terwujudnya budaya sadar Wisata;
- h. meningkatkan kemauan, kemampuan, keterampilan dan membekali Peserta Didik di bidang Pariwisata sesuai dengan kondisi, potensi perekonomian dan keunggulan di lingkungannya; dan
- i. mendorong Satuan Pendidikan dalam penetapan target dan pencapaian keunggulan Pariwisata yang sesuai dengan potensi, minat dan bakat Peserta Didik untuk terwujudnya profil pelajar pancasila.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Berbasis Pariwisata diimplementasikan melalui pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata.
- (2) Ruang lingkup pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. landasan pengembangan Kurikulum;
 - b. prinsip;
 - c. persyaratan;
 - d. tim pengembang;
 - e. kerangka Kurikulum;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan;
 - g. penyiapan Guru, sarana, prasarana dan pendanaan;
 - h. peran serta masyarakat; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Pariwisata di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB II

PRINSIP DAN PERSYARATAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS PARIWISATA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 6

- Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata berdasarkan prinsip:
- a. nilai-nilai pancasila;
 - b. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
 - c. fleksibilitas Kurikulum dan pengaturan waktu penyelenggaraan;

- d. keunggulan kompetitif dan komparatif pariwisata Daerah, dan
- e. praktis, efektif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Kurikulum yang dikembangkan di Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata harus memenuhi persyaratan:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - b. membentuk tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan;
 - c. menyusun perencanaan dan pemanfaatan potensi yang ada untuk pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata;
 - d. mengintegrasikan pendidikan Kepariwisata dan pengembangan objek Wisata;
 - e. menghasilkan Peserta Didik yang berpartisipasi dan mampu memberikan dukungan dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembang Kepariwisata.
- (2) Perencanaan dan pemanfaatan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c, disusun dalam bentuk proposal Rencana kerja Satuan Pendidikan dengan kerangka sistematika sebagai berikut:
 - a. Halaman sampul;
 - b. Pendahuluan meliputi:
 - 1. Latar belakang;
 - 2. Maksud dan tujuan;
 - c. Profil Sekolah meliputi:
 - 1. Gambaran kondisi Sekolah;
 - 2. Identifikasi potensi pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata;
 - 3. Hasil kajian tim pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan terhadap potensi keunggulan pariwisata yang akan dikembangkan Satuan Pendidikan; dan
 - 4. Indikator capaian program, jangka waktu pengembangan dan target yang diharapkan.
 - d. Rencana kegiatan dan anggaran biaya meliputi:
 - 1. Ikhtisar rencana kegiatan;
 - 2. Jangka waktu pelaksanaan dan target capaian; serta
 - 3. Kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan
 - e. Penutup.

BAB III

TIM PENGEMBANG KURIKULUM SATUAN
PENDIDIKAN BERBASIS PARIWISATA

Pasal 8

- (1) Dinas membentuk tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata tingkat kabupaten dengan keputusan Kepala Dinas.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun standar operasional prosedur Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan dan Peserta Didik;
 - c. melaksanakan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan berdasarkan proposal Rencana Kerja Satuan Pendidikan;
 - d. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekolah membentuk Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata dengan keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan komite Sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, dan dunia usaha/industri.
- (5) Tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas:
 - a. merencanakan;
 - b. mengorganisasikan;
 - c. menggerakkan;
 - d. melaksanakan;
 - e. membudayakan;
 - f. mengendalikan; dan
 - g. melaporkan rangkaian kegiatan pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sesuai proposal yang telah disetujui.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan pada akhir tahun anggaran atau akhir tahun pelajaran kepada Dinas.

BAB IV KERANGKA KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata melaksanakan Kurikulum nasional dengan mengintegrasikan dan menginsersikan muatan pariwisata yang dituangkan dalam dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan.

- (2) Dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan disusun dengan memuat komponen pariwisata yang disinergikan sesuai dengan:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan Sekolah; dan
 - d. Strategi Pembelajaran.
- (3) Dokumen Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan upaya untuk mencapai hasil belajar Peserta Didik yang berkualitas dan mencirikan program Pendidikan Berbasis Pariwisata.
- (4) Muatan Kurikulum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat Peserta Didik;
 - d. keragaman potensi Daerah dan kearifan lokal;
 - e. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - h. agama;
 - i. dampak negatif pariwisata;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (5) Muatan Kurikulum pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengarah pada:
 - a. kompetensi;
 - b. karakter dan budaya; dan
 - c. materi pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Kerangka Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata dapat diintegrasikan dan diinsersikan ke dalam:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler dan
 - d. proyek penguatan profil pelajar pancasila.
- (2) Bentuk integrasi dan insersi dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dengan mengintegrasikan dan menginsersikan muatan Kurikulum Pariwisata ke dalam tujuan Pembelajaran pada setiap capaian Pembelajaran.
- (3) Bentuk integrasi dan insersi dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dengan mengintegrasikan dan menginsersikan topik muatan Kurikulum pariwisata dalam mengimplementasikan tema proyek penguatan profil pelajar pancasila.
- (4) Bentuk integrasi dan insersi dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dengan mengintegrasikan muatan

Kurikulum Pariwisata ke dalam program pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang relevan.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

- (1) Tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun rencana pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata untuk satu tahun ajaran.
- (2) Rencana Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun agar Satuan Pendidikan memiliki arah, tujuan, dan langkah yang jelas dalam pengembangan Kurikulum berbasis pariwisata.
- (3) Rencana Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Perencanaan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengembangkan Kurikulum yang diintegrasikan dengan kebutuhan Peserta Didik, keadaan Sekolah, dan kondisi Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata berpedoman pada:

- a. kurikulum berbasis pariwisata yang diintegrasikan pada mata pelajaran;
- b. pengembangan kompetensi melalui proyek penguatan profil pelajar pancasila; dan
- c. pembelajaran berdasarkan kondisi dan kebutuhan Daerah sehingga terbentuk pembiasaan dan budaya Daerah di Satuan Pendidikan.

BAB VI PENYIAPAN GURU, SARANA PRASARANA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Penyiapan Guru

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah menyiapkan Guru agar mampu mengintegrasikan muatan berbasis Pariwisata dalam Pembelajaran.
- (2) Selain Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah dapat mendatangkan narasumber/pelatih/instruktur dari luar Sekolah.

- (3) Sekolah dapat melaksanakan pelatihan bagi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguatan Kurikulum berbasis Pariwisata dalam Pembelajaran.

Bagian Kedua Penyiapan Sarana Prasarana

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata, Kepala Sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana berupa:

- a. bahan praktik;
- b. alat peraga; dan
- c. kebutuhan sarana prasarana lainnya.

Bagian Pendanaan

Pasal 16

- (1) Pendanaan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendanaan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dengan memperhatikan ketentuan penggunaannya;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pendanaan pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan wajib dimasukkan ke dalam aplikasi ARKAS yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (3) Semua pendanaan pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata wajib dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian dan pendayagunaan bahan belajar dan/atau sarana prasarana Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata;
 - b. tempat/sentra kunjungan;
 - c. menjadi narasumber pendidikan; dan
 - d. pelatih/instruktur/Praktisi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan dapat berkonsultasi kepada Dinas terkait bentuk peran serta masyarakat.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata yang meliputi perencanaan, proses, keluaran dan hasil yang dicapai serta melaporkan kepada Dinas.
- (2) Kepala Sekolah menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata untuk tahun berikutnya.
- (3) Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata kepada Kepala Dinas.
- (4) Laporan hasil Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laporan Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Laporan Keuangan.
- (5) Laporan Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a disertai dengan dokumen dan foto pendukung.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata;
 - b. responden terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan, Peserta Didik, dan/atau orang tua Peserta Didik;
 - c. monitoring dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi program;

- d. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain;
 - e. monitoring dapat melibatkan pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas Sekolah; dan
 - f. monitoring dilakukan melalui kunjungan Sekolah.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Mei 2023
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010